



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
NOMOR : 41 Tahun 2022**

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA ;

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2022, perlu diangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 14 Tahun 2017 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN LANGSA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA TAHUN 2022.

- Kesatu : Nama-nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok
Bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
 - b. Fungsi
Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
Pelaksana pelayanan informasi publik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Februari 2022



REKTOR,

Basri
BASRI

Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Nomor : 41 2022

Tanggal : 8 Februari 2022

Tentang: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Atasan PPID : Rektor
Ketua PPID : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan&Perencanaan
Wakil Ketua I : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
Wakil Ketua II : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Wakil Ketua III : Kepala Biro AUAK
PPID Pelaksana : Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
Kepala Satuan Pengendalian Internal
Perencana Ahli Madya
Kasubbag TU, Humas dan Rumah Tangga
Kasubbag Administrasi Akademik
Kasubbag Kemahasiswaan

Sekretaris PPID

- Kepala UPT TIPD

Bidang Pengembangan Sitem Informasi

- Ikhwanah Dhiyah, S. Pd

Bidang Penyelesaian Sengketa

- Fachrurrazi, Lc, MH

Bidang Pelayanan Informasi

- Khairul Husna, S.HI

- Wahyu Maulana, S. HI

Bidang Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian Informasi dan Pengamanan Informasi

- Khairul Hikmah, SS

- Wildan, S. Pd

Bidang Koordinasi dan Pengumpulan Informasi

- Syahrial, S. Pd. I

- Noffrizal Zaim, S. ST

